

## BAB V

### KESIMPULAN dan SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api. Dengan berdasarkan pada perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I dari skripsi ini, maka setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti maka dibawah ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyertaan yang terjadi dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan senjata api di wilayah Jakarta Pusat adalah antara terdakwa I Sumanto alias Tekek dengan terdakwa III Sugianto alias Mentek terjadi penyertaan mutlak. Penyertaan ini tidak dikenal dalam undang-undang hanya dibicarakan dalam doktrin hukum pidana. Penyertaan ini merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu orang pembuat. Tetapi penyertaan mutlak ini dapat dihubungkan dengan ketentuan penyertaan dalam Bab V buku I KUHP. Jika dihubungkan maka terdakwa I Sumanto alias Tekek sebagai pembuat peserta (*Medepleger*) dan terdakwa III Sugianto alias Mentek sebagai pembuat pelaksana (*Pleger*). Penulis berpendapat bahwa terdakwa II Tio Sulaeman alias Leman sebagai pembuat pembantu (*Medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) dengan memberikan sarana

berupa senjata api jenis FN berikut 5 (lima) butir peluru kepada Sumanto alias Tekek.

2. Dalam tindak pidana tersebut di atas atas terdakwa II Tio Sulaeman alias Lemman dengan saksi korban Wulandari pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2. Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan kurang tepat. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 Tahun 1951 sesuai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa II Tio Sulaeman alias Lemman sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diungkapkan di muka Pengadilan maka jelaslah terdakwa II Tio Sulaeman alias Lemman tidak terbukti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi, terdakwa Tio Sulaeman alias Lemman berperan sebagai pembuat pembantu (*Medeplichtige*)

## B. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya dalam kasus-kasus berikutnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan lebih teliti dalam melihat hasil dari pemeriksaan penyidik ditingkat pertama yang dilakukan oleh Kepolisian.
2. Hendaknya dalam kasus-kasus berikutnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan lebih cermat. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut

Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 sedang dalam surat tuntutananya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 Tahun 1951.

3. Hendaknya dalam kasus-kasus berikutnya Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta saksi-saksi dalam persidangan, akan tetapi sebagai seorang hakim harus lebih bijak.

